



PUTUSAN
Nomor 66 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NASRUN HADINI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jati Nomor 35 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, pekerjaan Swasta;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. Azi Ali Tjasa, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari kantor Advokat H. Azi Ali Tjasa, Sohari & Partners, beralamat di Jalan Semarak I No. 1 RT. 17 Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 November 2015;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 13, Kota Bengkulu 38227;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Marsuwen, S.H., Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu; 2). Wahyuni Handayani, S.H., Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu; dan 3). Parlan, Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, ketiganya pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 405/XII/2014 bertanggal 10 Desember 2014;
- II. PT. BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ANIKA FAISAL dan MULIA SALIM, masing-masing jabatannya selaku Direktur pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Sentot Ahmadi, S.H.; 2). F.A. Himawan Hari, S.H.; 3). Arif Triwibowo, S.H.; 4). Budi Nuryadi, S.H.; 5). Agus Poniman, S.H.; 6). Dadang Budi Prayitno, S.H.; 7). M. Guntur Paksi B, S.H.; 8). Viddy Renaldi Runtu, S.H.; 9). Anang Seputro, S.H.; 10). Dedy Kusuma; 11). Sumardiansyah; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12). Henry Sofyan, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, beralamat di Jalan Salak Raya No. 31 RT. 14/RW. 4, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU.016/DIR/LTG/I/2015, bertanggal 22 Januari 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Turut Terbanding, Pembanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Turut Terbanding, Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Penolakan Tergugat yang Fiktif Negatif atas Surat Permohonan Penggugat tertanggal 29 Mei 2013 dan Surat Permohonan Penggugat tertanggal 10 Juni 2014, Perihal Mohon diterbitkan sertipikat baru menggantikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00270 tertanggal 21 Juni 2003 Surat Ukur Nomor: 03/2003 tanggal 21 April 2003 atas tanah seluas 238 M2 untuk atas nama Nasrun;

II. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Tergugat menerima surat permohonan Penggugat tertanggal 10 Juni 2014, namun setelah ditunggu-tunggu sampai melampaui waktu tanggal 12 Oktober 2014 (empat bulan) sama sekali tidak ada jawaban, tidak dilayani atau didiamkan saja, tidak ada respon apa pun dari Tergugat, sehingga berdasar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dianggap Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Bahwa terhadap keputusan penolakan dari Tergugat tersebut, maka gugatan ini diajukan pada tanggal 10 November 2014 yang masih dalam tenggang waktu 90 hari setelah tanggal 12 Oktober 2014 (waktu penolakan pasif), oleh karena itu gugatan ini memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 bahwa gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 hari) yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut;

III. KEPENTINGAN GUGATAN;

Bahwa Penggugat karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat secara diam-diam tidak menerbitkan sertipikat pengganti atas nama Penggugat; padahal sertipikat dimaksud yang telah diroya oleh Tergugat menjadi atas nama milik Melly Susanti yang kemudian sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang sudah berkekuatan tetap, sehingga sertipikat tersebut tidak dapat dipakai lagi, akibatnya Penggugat tidak memiliki dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam sertipikat yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap kepentingan Penggugat dirugikan oleh keputusan penolakan oleh Tergugat ; Bahwa tindakan dan sikap Tergugat yang tidak peduli, mengabaikan atau mendiamkan dan tidak melayani surat permohonan Penggugat (bahkan sampai dua kali) adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu cukup alasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 tanggal 21 Juni 2003, Surat Ukur Nomor 03/2003 tanggal 21-4-2003 seluas 238 M2 hak milik atas nama Penggugat NASRUN terletak di Jl. No. 35 RT 09 RW 03 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
2. Bahwa oleh Melly Susanti (anak Tiri Penggugat) pernah meminjam sertipikat dimaksud (surat perjanjian tanggal 5 Maret 2007) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan untuk jaminan pinjaman uang di bank, tetapi oleh Melly Susanti dibuat Akte Hibah dari Penggugat kepadanya dengan memalsu identitas dirinya yang mengaku sebagai anak kandung Penggugat, kemudian sertifikat tersebut diroya menjadi atas nama Melly Susanti sebagai pemiliknya;
3. Karena lama tidak dikembalikan kepada Penggugat, ternyata sertipikat itu sudah dijadikan jaminan untuk meminjam uang di bank atas nama Melly Susanti, tetapi sertipikat tersebut hanya sebagai jaminan

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah tangan saja dan tidak pernah dijadikan jaminan dengan hak tanggungan; akibatnya terjadilah sengketa antara Penggugat Lawan Melly Susanti hingga gugatan Penggugat diselesaikan melalui putusan Pengadilan Agama Bengkulu;

4. Bahwa putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu dimaksud No. 0581/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 26 Desember 2012 yang menyatakan Sertipikat Hak Milik dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah diroya a.n. Melly Susanti berdasarkan Hibah dengan Akta Hibah No. 130/2007 tanggal 08 Maret 2007, dimana hibah tersebut telah dinyatakan batal dalam amar putusan Pengadilan Agama Bengkulu dimaksud;
5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 0581/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 26 Desember 2012 tersebut masing-masing pihak (Penggugat Nasrun dan Tergugat Melly Susanti) tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
6. Oleh karena sertipikat tanah dimaksud tidak dapat dipakai lagi, dan dianggap tidak ada lagi, sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti atau dokumen lagi untuk melindungi hak miliknya atas tanah tersebut, maka sepantasnya Penggugat mengajukan permohonan agar Tergugat menerbitkan sertipikat baru atau pengganti atas nama Penggugat NASRUN sebagai pemegang haknya yang sah;
7. Bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Tergugat tanggal 29 Mei 2013 perihal Mohon Diterbitkan Sertipikat Baru guna menggantikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 tanggal 21 Juni 2003, yang telah diterima di sekretariat kantor Tergugat tanggal 29 Mei 2013 (f.c. terlampir), tetapi sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat;
8. Setelah ditunggu-tunggu dengan sabar hingga lebih setahun lamanya, tidak juga ada tanggapan dari Tergugat; maka Penggugat mengirim surat lagi kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2014 menyusul surat yang lalu perihal yang sama "Mohon Diterbitkan Sertipikat Baru guna menggantikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 tgl. 21 Juni 2003"; surat telah diterima di sekretariat Kantor Tergugat tanggal 12 Juni 2014; ternyata tidak juga mendapat tanggapan dari Tergugat sampai lewat waktu 4 (empat) bulan lamanya;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menanggapi atau mendingkan surat permohonan Penggugat hingga dua kali tetap juga diabaikan

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja sehingga menurut undang-undang dianggap Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan yang sangat merugikan hak Penggugat; sebaliknya sikap-tindak Tergugat tidak menanggapi dan tidak pernah memberi pelayanan yang seharusnya kepada Penggugat sampai dengan tidak menerbitkan sertifikat pengganti sebagaimana yang dimohonkan, merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (jo. Penjelasannya) antara lain:

- Asas Kepastian Hukum:

Dimana sebenarnya untuk kepastian hukum Penggugat, sudah sepatutnya pihak Tergugat memproses dan menerbitkan sertifikat baru yang dimohonkan Penggugat sesuai dengan alas hak Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 0581/Pdt.G/2012/PA.Bn. tanggal 26 Desember 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta kepastian hukum;

- Asas Keterbukaan:

Dimana Tergugat sepatutnya membuka diri terhadap hak dan kepentingan Penggugat untuk mendapatkan pelayanan yang benar, jujur, dengan tidak mengabaikan perlindungan atas hak Penggugat untuk mendapat sertifikat pengganti sebagaimana yang dimohonkan Penggugat, karena sertifikat tanah milik Penggugat yang diroya atas nama Melly Susanti menjadi rusak dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan Pengadilan Agama Bengkulu;

- Asas Professionalitas:

Dimana Tergugat tidak peduli atas permohonan Penggugat sehingga dianggap memutuskan penolakan terhadap permohonan Penggugat, merupakan tindakan yang tidak professional dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh negara untuk melayani publik dengan baik, berkualitas dan bertanggung jawab; secara hukum sudah nyata-nyata bahwa sertifikat tanah milik Penggugat yang diroya menjadi atas nama Melly Susanti sudah dinyatakan dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu tidak mempunyai kekuatan hukum artinya sama

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sudah musnah, sehingga patut diganti dengan menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat sebagai alat bukti hak kepemilikan yang sah bagi Penggugat atas tanah miliknya itu;

10. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat tidak menerbitkan sertifikat pengganti yang dimohonkan Penggugat nyata-nyata melanggar atau tidak melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, tidak mematuhi peraturan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, tidak melakukan fungsi yang menjamin pelayanan publik kepada masyarakat, dsb. sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pelayanan Publik khususnya Pasal 12 butir (a, c, d, f, g, h, dan j) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
11. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat tidak menerbitkan sertifikat pengganti yang dimohonkan Penggugat karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang telah berkekuatan tetap yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara, karena Tergugat adalah Instansi negara sudah sepatutnya menerbitkan sertifikat baru atas nama Penggugat selaku pemegang hak yang sah atas tanah miliknya itu, untuk kepentingan dan kepastian hukum Penggugat;
12. Bahwa berhubung permohonan dan kepentingan Penggugat berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak pernah mendapat perhatian dan pelayanan dari Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Pasal 3 dan 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 butir (6) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jo. Pasal 12 butir (a, c, d, f, g, h, j) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka untuk mendapatkan hak yang dimohon dan menghindari kerugian serta penderitaan lebih lanjut maka Penggugat beralasan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Bengkulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Penolakan Tergugat yang berupa fiktif negatif atas surat permohonan Penggugat tertanggal 29 Mei 2013 dan Surat Permohonan tertanggal 10 Juni 2014, Perihal Mohon diterbitkan sertifikat baru menggantikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 tertanggal

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2003 Surat Ukur Nomor 03/2003 tanggal 21 April 2003 atas nama Nasrun;

3. Mewajibkan/memerintahkan Tergugat untuk memproses surat permohonan Penggugat tertanggal 29 Mei 2013 dan Surat Permohonan Penggugat tertanggal 10 Juni 2014, Perihal Mohon diterbitkan sertipikat baru menggantikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 tertanggal 21 Juni 2003 Surat Ukur Nomor 03/2003 tanggal 21 April 2003 atas nama Nasrun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 Surat Ukur Nomor 03/2003 atas nama Melly Susanti, S.E. tercatat sebagai Hak Tanggungan Ketiga dengan No. 00868/2011 berdasarkan APHT oleh Rizfitriani A, S.H. PPAT Notaris Kota Bengkulu No. 138/2011 tanggal 10 Maret 2011 pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Sebagai pihak yang berkepentingan maka PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang berkedudukan di Jakarta Selatan haruslah dijadikan para pihak (Tergugat Intervensi);
3. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa atau melebihi tenggang waktu mengajukan gugatan karena telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Penggugat telah mengetahui objek gugatan diterbitkan sejak tanggal 10 Juni 2014 serta pernah menjadi obyek perkara pada Peradilan Agama Nomor 0581/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 26 Desember 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi

- I.1. KOMPETENSI ABSOLUT;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ("PTUN") tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, karena jangka waktu 90 hari yang diberikan undang-undang untuk mengajukan gugatan *a quo* telah terlewati;
2. Bahwa objek gugatan *a quo* yaitu Keputusan Fiktif Negatif (Penolakan) Tergugat I Perihal mohon diterbitkan Sertipikat baru menggantikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 tertanggal 21 Juni 2003 yang diajukan oleh Penggugat namun Substansi dari Gugatan Penggugat adalah mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 00270/Kelurahan Padang Jati yang merupakan Jaminan atas Hutang Melly Susanti pada Tergugat II Intervensi sebagaimana Perjanjian Kredit antara Tergugat II Intervensi dengan Melly Susanti selaku Debitur/Pemilik jaminan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 00270 sejak tanggal 08 April 2007;
3. Bahwa sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seharusnya apabila memang Penggugat merasa dirugikan dengan keluarnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat I tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 atas Nama Melly Susanti, S.E. yang telah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2007, maka jangka waktu Daluwarsa Gugatan Penggugat dimulai Sejak dikeluarkannya Keputusan Tersebut yaitu tanggal 08 Mei 2007 sampai dengan tanggal diajukan gugatan ke PTUN 18 Nopember 2014 + 7 (Tujuh) Tahun sehingga telah melampaui 90 hari;
4. Sebagaimana telah ditegaskan dalam (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986):

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan demikian maka sudah sepantasnya menurut hukum Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam perkara *a quo* (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

I.2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

1. Bahwa, Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00270 tidak mempunyai kekuatan Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 0581/Pdt.G/2012/PA.BN, padahal Pengadilan Agama tidak mempunyai

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi/kewenangan Absolut memeriksa dan mengadili terhadap Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 00270/Kelurahan Padang Jati Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu ("objek *a quo*") atas nama Melly Susanti,S.E.;

2. Bahwa baik dalam posita maupun dalam petitum, Gugatan Penggugat kabur dan tidak konsisten karena disatu sisi Penggugat menggunakan Produk Putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang tidak memiliki Kewenangan dalam hal membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara namun hal tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan kepada Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No 1149K/sip/1970 tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa:

" Bahwa setiap gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)."

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan demikian maka sudah sepantasnya menurut hukum Majelis Hakim menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam perkara *a quo* (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

I.3. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN PREMATUR;

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Melly Susanti pada Proses Hibah yang dilakukan Penggugat dan Melly Susanti adalah Dalil yang sangat premature;
2. Bahwa seandainya yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar maka artinya terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka haruslah didahului dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan identitas;

I.4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kredit yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi kepada Melly Susanti sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0000489-SPK-7079-0809 tanggal 11 Agustus 2009 yang telah mengalami perubahan sampai dengan Perubahan perjanjian terakhir yaitu Perjanjian Perubahan Terhadap perjanjian Kredit Nomor: 7001584-ADDPK-7079-0311 tanggal 10 Maret 2011 dilakukan legalisasi oleh Notaris Is Hariyani, SH. yang juga bertindak sebagai PPAT Yang Membuat Akta Hibah dari Penggugat kepada Melly Susanti, sehingga Melly Susanti dan Notaris Is Hariyani, SH. juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, untuk mengetahui secara jelas duduk permasalahannya;
2. Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor: 0000489-SPK-7079-0809 tanggal 11 Agustus 2009 yang telah mengalami perubahan sampai dengan Perubahan perjanjian terakhir yaitu Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7001584-ADDPK-7079-0311 tanggal 10 Maret 2011 telah dilakukan pembebanan hak tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00270/ Kelurahan Padang Jati Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, luas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama Melly Susanti, S.E. sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 386/2009 tanggal 06 September 2009 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2010 tanggal 31 Maret 2010 Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 138/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh PPAT Rizfitriani Alamsyah SH, sehingga secara yuridis formal Rizfitriani Alamsyah SH harus ditarik selaku Pihak dalam perkara *a quo* untuk mengetahui secara jelas duduk permasalahannya;
3. Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam Gugatannya tidak menarik Melly Susanti, Is Hariyani, dan Rizfitriani Alamsyah selaku pihak dalam perkara *a quo* sehingga oleh karena itu Gugatan dari Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);
Sehubungan dengan dalil-dalil Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka sudah seharusnya perkara Gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvtankelijke verklaar*);

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/2014/PTUN.BKL, tanggal 23 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Penolakan Tergugat yang berupa Fiktif Negatif atas Surat Permohonan Penggugat Tertanggal 29 Mei 2013 dan Tertanggal 10 Juni 2014, Perihal Mohon Diterbitkan Sertifikat Baru Menggantikan Sertifikat Hak Milik Nomor. 00270 Tertanggal 21 Juni 2003, Surat Ukur Nomor. 03/2003 Tertanggal 21 April 2003 atas Tanah Seluas 238 M2 untuk atas nama Nasrun;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat Tertanggal 29 Mei 2013 dan Tertanggal 10 Juni 2014, Perihal Mohon Diterbitkan Sertifikat Baru Menggantikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00270 Tertanggal 21 Juni 2003, Surat Ukur Nomor: 03/2003 Tertanggal 21 April 2003 atas Tanah Seluas 238 M2 untuk atas nama Nasrun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 328. 000.-, (Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 110/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 5 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 23 April 2015 Nomor: 29/G/2014/PTUN-BKL, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- I. Dalam Eksepsi:



- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding tentang gugatan Penggugat/Terbanding kabur (*Obscur Libel*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 18 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2014/PTUN.BKL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diajukan Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 8 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 10 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 21 Desember 2015, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sebagaimana dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. PERTIMBANGAN PT TUN MEDAN SALAH//KELIRU

Ada beberapa hal bahwa pertimbangan PT TUN Medan keliru dan rancu:



1. Pertimbangan PT TUN Medan dalam memutus perkara tidak berdasar kepada surat gugatan, karena hanya mempertimbangkan sepihak apa yang diminta oleh Tergugat II Intervensi, yang sekalimat pun tidak tercantum dalam gugatan dan menentukan sendiri seolah-olah objek sengketa adalah sertipikat yang tidak dijadikan objek sengketa dalam gugatan;
2. Dalam posita gugatan yang dijadikan objek gugatan adalah penolakan Tergugat terhadap Surat Pemohon tanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 10 Juni 2014 yang sama sekali tidak ditanggapi Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu) sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, maka dianggap Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan terhadap permohonan Penggugat sehingga timbul sengketa ini;
3. Bahwa Pemohon sama sekali tidak tahu-menahu tentang peroyaan sertipikat kepada Melly Susanti dan dijadikan agunan pada Termohon, karena hubungan hukum antara termohon dengan Melly Susanti dalam transaksi dan mengagunkan sertipikat milik Pemohon secara ilegal (pemalsuan, penadahan dan penggelapan) kemudian sertipikat tersebut sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan akta hibah ternyata palsu yang sudah dibatalkan pengadilan Agama putusan sudah inkraacht, adalah perbuatan yang melawan hukum tidak dapat dihalalkan sehingga Termohon sama halnya dengan turut serta bersama Melly Susanti melakukan pemalsuan, penggelapan sertipikat milik Pemohon dan tindak pidana penadahan; namun karena sertipikat tersebut sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipakai lagi karena tidak mempunyai kekuatan hukum, sama halnya dengan bangkai sertipikat atau kertas koran biasa, maka penggugat minta digantikan dengan sertipikat baru yang berlaku;
4. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pertimbangan, dan putusan PTUN Bengkulu No. 29/G/2014/PTUN. BKL tanggal 23 April 2015, sudah tepat tidak menyimpang dari gugatan sudah benar dan adil, oleh karena itu seharusnya tetap dipertahankan dan yang harus dibatalkan adalah Putusan PT. TUN Medan tersebut;
5. Bahwa mengenai sengketa Termohon dengan Melly Susanti akibat kredit macet harus diselesaikan oleh termohon dengan Melly Susanti,



karena diluar pengetahuan dan bukan tanggung jawab Pemohon/Penggugat, dan tidak adil dan tidak dibenarkan menggunakan jaminan sertipikat bukan haknya, tetapi milik orang lain (Penggugat) karena itu sangat merugikan Penggugat;

6. Bahwa Termohon tidak mau lebih tegas atau mendesak/memaksa Melly Susanti agar membayar hutangnya dengan minta atau mengambil dua bidang tanah milik Melly Susanti sendiri yang nilainya lebih dari cukup untuk membayar hutangnya kepada termohon, namun Termohon selalu ingin menekan Pemohon untuk melelang tanah/rumah yang sama sekali bukan hak Melly Susanti merupakan perbuatan mengambil alih secara licik hak Pemohon bersama-sama dengan Melly Susanti;
7. Bahwa Pemohon telah menyampaikan data/dokumen dua bidang tanah milik Melly Susanti kepada Termohon yaitu: tanah seluas 699M2 (bukti terlampir PK -1), dan tanah seluas 159 M2 Sertipikat SHM No. 414 tahun 2012 SU No. 18/2011 (bukti terlampir PK-2), dengan perkiraan harga sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),namun tidak ada upaya termohon untuk mendesak Melly Susanti untuk mengganti jaminannya dengan tanah miliknya sendiri tersebut; Tetapi Termohon selalu mendesak Pemohon untuk melelang tanah/rumah Pemohon tentu dengan harga murah, sehingga patut diduga ada permainan dan konspirasi antara Termohon dengan Melly Susanti ingin mengambil mentah-mentah tanah dan rumah Pemohon, sehingga di sini nampak Termohon tidak mempunyai itikad baik terhadap Pemohon, dan terlalu baik terhadap Melly Susanti si perampas tanah/rumah Pemohon;
8. Bahwa Termohon telah menyembunyikan suatu hal bahwa sebenarnya sertipikat diroya atas nama Melly Susanti itu telah menggunakan akta hibah palsu yang mengaku sebagai anak kandung padahal Melly adalah anak tiri yang tidak berhak menerima hibah itu dan apalagi kenyataannya memang telah dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama (putusan telah *inkracht*) dan Akta Hibah itu pun telah dicabut dan dibatalkan sendiri oleh Melly Susanti dan Pemohon dengan "Surat Pembatalan Hibah" tanggal 13 Oktober 2013, meskipun Termohon telah mengetahui tentang akta hibah itu sudah dibatalkan pengadilan dan sertipikat tersebut dinyatakan pengadilan tidak punya kekuatan hukum namun Termohon terus saja mempertahankan hubungan kreditnya dengan agunan bangkai sertipikat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan asas kepatutan, kepastian hukum, keterbukaan



dan Professionalitas, bahkan diduga telah melakukan unsur tindak pidana;

9. Jika Termohon merasa dirugikan oleh Melly Susanti karena mengagunkan sertipikat tanah milik orang lain, mengapa tidak mau melapor kepada polisi ketika diajak oleh kuasa hukum Pemohon agar ramai-ramai melaporkan Melly Susanti ke polisi untuk memaksa dia melunasi hutangnya dengan menjual tanah/harta milik pribadinya, bukan dengan cara berkonspirasi untuk melelang tanah/rumah pemohon; Yang ganjil lagi meskipun Melly Susanti tidak mau hadir lagi hingga akhir persidangan, namun termohon tidak peduli dan tidak berupaya menekan Melly Susanti untuk melunasi hutangnya;
10. Bahwa indikasi dugaan tindak pidana yang dilakukan mereka tersebut telah dilaporkan kepada Polda Bengkulu tetapi proses penyelidikannya masih belum selesai tanpa diketahui apa sebabnya; bukan mustahil karena terlapor atau ada diantara yang terlibat kebal hukum (terlampir bukti PK-3);
11. Bahwa PT TUN Medan dalam perkara *a quo* tahu adanya hubungan Termohon dengan Melly Susanti dari Jawaban dan memori banding Termohon (yang tidak ada sangkut pautnya dengan gugatan perkara ini), lalu dengan tiba-tiba menolak gugatan Pemohon karena mengabulkan eksepsi Termohon adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukumnya atau sangat keliru, sangat tidak adil, bertentangan dengan asas kepatutan, kepastian hukum, keterbukaan dan Professionalitas;
12. Bahwa selain dari itu bahwa Putusan PT TUN Medan yang sangat keliru adalah menerima eksepsi Termohon dengan alasan gugatan kabur (*obscur libel*), dan belum menyentuh pokok perkara tetapi amar putusannya menolak gugatan pemohon, seharusnya yang benar menurut Undang-Undang jika eksepsi diterima karena gugatan kabur maka amarnya adalah NO (*niet ontvankelijk verklaard*) bukan menolak gugatan; di sini lagi-lagi PT TUN Medan menunjukkan kekeliruannya dan tidak benar serta tidak adil bertentangan dengan asas kebenaran, keadilan, kepatutan, kepastian hukum, keterbukaan dan professionalitas;

II. ANALISIS YURIDIS FAKTUAL

1. Bahwa pertimbangan dan Amar putusan PT TUN Medan No.110/B/2015/ PT.TUN-MDN tanggal 05 Oktober 2015 yang



- menyatakan menolak gugatan Pemohon, adalah salah dalam penerapan hukumnya atau keliru karena tidak mengacu kepada gugatan, atau alasan yang dikemukakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan gugatan;
2. Bahwa transaksi kredit antara Termohon dengan Melly Susanti yang menggunakan agunan sertifikat hak milik orang lain (Pemohon) dengan dasar akta hibah yang terbukti palsu dan cacat hukum dan ilegal atau tidak sah dan batal demi hukum;
 3. Tindakan Termohon dan Melly Susanti yang tetap mempertahankan transaksinya yang cacat hukum atau ilegal tersebut, Termohon yang tidak berkeinginan untuk mendesak/memaksa Melly Susanti mengganti agunan dengan tanah hak miliknya, atau menjualnya untuk melunasi hutangnya sama sekali tidak beritikad baik, telah merugikan hak Pemohon termasuk perbuatan pidana;
 4. Buktinya mengapa Termohon tidak bertindak tegas terhadap Melly Susanti agar melunasi hutangnya dengan cara melaporkan kepada polisi bahwa Melly Susanti telah menggunakan jaminan yang bukan haknya dan direkayasanya dengan cara memalsukan akta hibah kemudian meroya sertifikat milik Pemohon, bahkan Kuasa Hukum Pemohon pernah meminta agar bersama-sama melaporkan Melly Susanti ke polisi tetapi pihak Termohon tidak mau melakukannya sehingga Pemohon sendiri dan kuasa hukumnya yang melapor Melly Susanti ke polisi termasuk siapa pun pihak yang terlibat ikut menjadi terlapor (bukti PK-3 dan PK-4), karena belum ada penyelesaian, akan disusul lagi;
 5. Bahwa tindakan Termohon dan Melly Susanti yang tidak bersungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya padahal hartanya ada dua bidang tanah lebih dari cukup untuk melunasinya, tetapi tetap ngotot bersama Termohon ingin agar tanah/rumah Pemohon dilelang dengan harga murah adalah suatu konspirasi perbuatan pidana penggelapan, penadahan secara bersama-sama, pemalsuan dan penggunaan akta palsu, conform melanggar Pasal 372, 385, 480 jo 55 dan 266 ayat (1 dan 2) KUHP;
 6. Bahwa kekeliruan yang nyata dari putusan PT TUN Medan tersebut, karena menerima eksepsi Termohon dengan alasan gugatan Pemohon kabur (*obscuur libel*) lalu menyatakan gugatan ditolak bertentangan dengan Undang-undang karena telah menolak gugatan yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa pokok perkaranya; Seharusnya putusan jika eksepsi diterima karena gugatan kabur (*obscur libel*) adalah NO (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Bahwa pertimbangan dan amar putusan PTUN Bengkulu No. 29/G/2014/PTUN. BKL tanggal 23 April 2015 yang didasarkan pada surat gugatan perkara, dan hasil pemeriksaan dan pembuktian terungkap di persidangan, sudah tepat benar dan adil sehingga harus dipertahankan dan diperkuat; sebaliknya putusan PT TUN Medan No.110/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 05 Oktober 2015 harus dibatalkan karena tidak mengacu kepada gugatan dan terlihat keberpihakannya kepada Tergugat II Intervensi sehingga keliru dan tidak adil;
8. Khusus bagi Melly Susanti yang tidak mau lagi menghadiri persidangan hingga akhir meskipun telah dipanggil dengan patut, dia tidak mau menggunakan haknya karena nampaknya menyadari kesalahannya namun menghindar dari tanggung jawabnya maka harus disanksi hukum untuk menanggung segala kerugian dan melunasi hutangnya dengan harta kekayaannya sendiri, dan harus bertanggung jawab pula atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;
9. Selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi agar jangan lagi mengganggu, meresahkan dan mengusik ketentraman Pemohon karena urusan hutang dan transaksi dengan Melly Susanti tidak ada sangkut pautnya dan bukan tanggung jawab Pemohon;
10. Bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, yang tidak mengeluarkan sertifikat pengganti sebagaimana telah menerima putusan PTUN Bengkulu Nomor 29/G/2014/PTUN. BKL tanggal 23 April 2015 dan tidak melakukan upaya hukum merasa sudah benar dan adil, hanya Termohon yang keberatan atau eksepsinya sudah diluar konteks perkara ini sehingga putusan PT TUN yang mengikuti keinginan Termohon secara sepihak harus dibatalkan karena tidak adil atau menzalimi Pemohon;
11. Berdasarkan alasan di atas, ternyata putusan PT TUN Medan tersebut sangat rancu dan keliru, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dalil dan alasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Bahwa putusan PTUN Bengkulu No. 29/G/2014/PTUN. BKL tanggal 23 April 2015, sudah tepat, benar dan adil serta telah menemukan hukumnya, sehingga harus dipertahankan;
2. Bahwa pertimbangan dan Amar putusan PT TUN Medan No.110/B/2015/ PT.TUN-MDN tanggal 05 Oktober 2015 yang membatalkan putusan PTUN Bengkulu No. 29/G/2014/PTUN. BKL tanggal 23 April 2015, adalah salah penerapan hukumnya, dan demi keadilan harus dibatalkan;
3. Putusan PT TUN Medan tersebut salah lagi karena menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*) tetapi gugatan Penggugat ditolak seluruhnya adalah salah karena belum memeriksa pokok perkara seharusnya putusan adalah NO (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Masalah hutang Melly Susanti dengan Termohon harus diselesaikan dengan melelang atau menjual harta kekayaan pribadi Melly Susanti sendiri, dan harus membebaskan segala kaitannya dengan tanah/rumah hak milik pribadi Pemohon yang dirampas dan dijadikan agunan hutanya dengan Termohon;
5. Jika merasa dirugikan oleh Melly Susanti yang menggunakan agunan bukan haknya dengan akta hibah palsu tetapi enggan melapor ke Polisi agar Melly Susanti mau melunasi hutangnya, indikasi ada konspirasi antara Termohon dengan Melly Susanti untuk mengambil paksa tanah/rumah milik Pemohon secara tidak sah dengan modus dipertahankan sebagai agunan dahulu lalu nanti dilelang;
6. Jika Termohon merasa rugi akibat tindakan rekayasa Melly Susanti dengan serangkaian perbuatan pidana, seharusnya Termohon melapor Melly Susanti ke Polisi, jika tidak, patut diduga Termohon telah bekerjasama dengan Melly Susanti tidak beritikad baik untuk mengambil alih secara curang rumah/tanah Pemohon dengan modus kredit macet melalui lelang; Padahal tidak mungkin Kantor Lelang Negara mau bertanggung jawab untuk melelang harta orang lain atas kesalahan orang yang tidak berhak meskipun dilindungi oleh termohon;
7. Bahwa putusan PTUN Bengkulu No. 29/G/2014/PTUN. BKL tanggal 23 April 2015 telah diterima dan tidak dilakukan upaya hukum oleh Tergugat, hanya Termohon yang mengajukan upaya hukum banding yang tidak mengacu kepada surat gugatan;



8. Dalam kasus perkara *a quo* terjadi berbagai praktik rekayasa dan curang melanggar hukum oleh Melly Susanti bekerjasama dengan termohon yang merugikan Pemohon, menjadi tanggung jawab Melly Susanti dan Termohon, dan karenanya tidak adil dan tidak beralasan untuk membatalkan putusan PTUN Bengkulu yang telah benar, tepat dan adil itu; maka putusan PT TUN Medan dimaksud yang harus dibatalkan;
9. Bahwa putusan PT TUN No. 29/G/2014/PTUN. BKL tanggal 23 April 2015 menolak gugatan Penggugat/Pemohon yang termasuk dalam putusan pokok perkara, maka pembatalan putusan PT TUN dimaksud harus ditetapkan pula dalam putusan tentang pokok perkara, bukan putusan dalam eksepsi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi secara hukum;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 00270/Padang Jati bertanggal 21 Juni 2003 yang semula atas nama Penggugat dan telah dialihkan terakhir atas nama Melly Susanti, S.E. ;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **NASRUN HADINI**, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolakny a permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NASRUN HADINI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd/. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/.Joko Agus Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000.00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 66 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21